

Lampiran Contributor Agreement

Perihal :

Kebijakan Pembayaran Terhadap Kontributor dan Perpajakan

Berikut ini lampiran kebijakan pembayaran kepada kontributor (Anda) dan perihal perpajakan yang meliputi kerja sama ini :

1. Penjadwalan pembayaran kepada Anda akan dilakukan pada hari Kamis, minggu ke-2 dan minggu ke-4 setiap bulannya, setelah Anda mengirimkan atau meng-klik fitur *payout*. Pembayaran dapat dilakukan setelah pendapatan Anda mencapai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Dari setiap konten video footage Anda yang terjual lisensinya melalui situs StockShot.id, Anda akan mendapatkan pembagian hasil sebesar 50%, dan 50% sisanya untuk Kami.
3. Pembagian hasil sebesar 50% kepada Anda dilakukan setelah pembayaran pembelian lisensi konten video footage masuk ke rekening Kami. Kami akan memotong untuk PPN 10% yang akan disetorkan kepada Negara, setelah itu sisa dari pemotongan PPN tersebut akan dibagi 50:50 antara Anda dan Kami.
4. 50% bagian Anda tersebut akan Kami kurangi sebagai PPh. Potongan PPh ini akan Kami bayarkan kepada negara dan Anda akan menerima bukti setoran PPh tersebut dari Kami. Besaran PPh berbeda-beda berdasarkan data wajib pajak yang tercatat di kantor pajak negara.

	NPWP Badan/ Perusahaan	NPWP Perorangan	Tidak Punya NPWP
PPH	2%	Berdasarkan PMK No. 141/PMK.03/2015	4%
PPN	10%		

5. Tahapan pemotongan PPN dan PPh tersebut akan berlaku juga untuk pembagian hasil penjualan apabila ada program diskon untuk penjualan maupun program lain bagi Anda dari Kami.
6. Potongan pajak ini diatur berdasarkan UU Pajak Penghasilan, UU PPN dan KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) yang berlaku di Indonesia.
7. Tabel di atas merupakan ketentuan perpajakan yang sampai saat ini masih berlaku di Indonesia.

APPENDIX TABEL PERPAJAKAN

NPWP (Badan/Perusahaan)

Atas pembagian hasil :

Tarif 2% x penghasilan bruto

= 2% x Rp.XXX

= Rp.XXX

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 No. XX/Ps.23/XX/XXXX

NPWP (Perorangan)

Atas pembagian hasil :

Penghasilan bruto x 50% (diskon berdasarkan tarif PPh Pasal 21)

Tarif PPh Pasal 17 :

5% sampai dengan Rp50.000.000

15% di atas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000

25% di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000

30% di atas Rp500.000.000

= 50% penghasilan bruto x 5%

= Rp.XXX.XXX

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 No. XX/Ps.21/XX/XXXX

Tidak Mempunyai NPWP

Atas pembagian hasil :

Tarif 4% x penghasilan bruto

= 4% x Rp.XXX

= Rp.XXX

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 No. XX/Ps.23/XX/XXXX

SIMULASI BERDASARKAN HARGA FOOTAGE STOCKSHOT.ID

Perhitungan PPN

DPP (Dasar Pengenaan Pajak) menggunakan harga footage format SD (USD 25)

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100 \times (100 + \% \text{laba}) \\ &= 100 : 110 \times \text{USD } 25 \\ &= \text{USD } 22,72 \\ \text{PPN keluaran} &= \text{USD } 2,28 \\ \\ \text{Bagi hasil} &= \text{USD } 22,72 \times 50\% \\ &= \text{USD } 11,36 \end{aligned}$$

Pemotongan PPh Pasal 23 kepada kontributor didasarkan pada bagi hasil di atas, adapun perhitungan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

Kontributor dengan NPWP (Badan/Perusahaan)

Tarif 2% x penghasilan bruto

$$\begin{aligned} &= 2\% \times \text{USD } 11,36 \\ &= \text{USD } 0,23 \\ \text{Profit sharing kontributor} &= \text{USD } 11,36 - \text{USD } 0,23 \\ &= \text{USD } 11,13 \end{aligned}$$

Kontributor dengan NPWP Perseorangan

Penghasilan bruto x 50% (diskon berdasarkan tarif PPh Pasal 21)

$$\begin{aligned} &= \text{USD } 11,36 \times 50\% \\ &= \text{USD } 5,68 \times \text{tarif PPh Pasal 17} \\ &= \text{USD } 5,68 \times 5\% \\ &= \text{USD } 0,29 \\ \text{Profit sharing kontributor} &= \text{USD } 5,68 - \text{USD } 0,29 \\ &= \text{USD } 5,39 \end{aligned}$$

Kontributor tanpa NPWP

Tarif 4% x penghasilan bruto

$$\begin{aligned} &= \text{USD } 11,36 \times 4\% \\ &= \text{USD } 0,45 \\ \text{Profit sharing kontributor} &= \text{USD } 11,36 - \text{USD } 0,45 \\ &= \text{USD } 10,91 \end{aligned}$$

DPP (Dasar Pengenaan Pajak) menggunakan harga footage format HD (USD 45)

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100 \times (100 + \% \text{laba}) \\ &= 100 : 110 \times \text{USD } 45 \\ &= \text{USD } 40,90 \\ \text{PPN keluaran} &= \text{USD } 9,10 \\ \\ \text{Bagi hasil} &= \text{USD } 40,90 \times 50\% \\ &= \text{USD } 20,45 \end{aligned}$$

Pemotongan PPh Pasal 23 kepada kontributor didasarkan pada bagi hasil di atas, adapun perhitungan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

Kontributor dengan NPWP (Badan/Perusahaan)

Tarif 2% x penghasilan bruto

$$\begin{aligned} &= 2\% \times \text{USD } 20,45 \\ &= \text{USD } 0,41 \\ \text{Profit sharing kontributor} &= \text{USD } 20,45 - \text{USD } 0,41 \\ &= \text{USD } 20,04 \end{aligned}$$

Kontributor dengan NPWP Perseorangan

Diskon 50% penghasilan bruto berdasarkan tarif PPh Pasal 21

$$\begin{aligned} &= \text{USD } 20,45 \times 50\% \\ &= \text{USD } 10,225 \times \text{tarif PPh Pasal } 17 \\ &= \text{USD } 10,225 \times 5\% \\ &= \text{USD } 0,51 \\ \text{Profit sharing kontributor} &= \text{USD } 10,225 - \text{USD } 0,51 \\ &= \text{USD } 9,715 \end{aligned}$$

Kontributor Tanpa NPWP

Tarif 4% x penghasilan bruto

$$\begin{aligned} &= \text{USD } 20,45 \times 4\% \\ &= \text{USD } 0,82 \\ \text{Profit sharing kontributor} &= \text{USD } 20,45 - \text{USD } 0,82 \\ &= \text{USD } 19,63 \end{aligned}$$

(Jakarta, 24 Maret 2017)